



PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1158/Pdt.G/2015/PA.Tgrs pada hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat setelah keduanya menikah pada tanggal 29 Januari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 01 Februari 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dikediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 30 Agustus 2006;
- 3) ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Tangerang Selatan tanggal 09 Mei 2012;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2003, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul dll;
 - 2) Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sering mengucapkan kata-kata kasar, seperti kata-kata hinaan dan binatang;
 - 3) Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
 - 4) Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan tidak cukup memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya.
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, keluarga besar Penggugat dan Keluarga besar Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat untuk dicatat perceraianya;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sbb;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha perdamaian diluar persidangan melalui Hakim Mediator bernama Drs.Sufyan Maulani M.Sy yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 8 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Mediator tanggal 20 Mei 2015, menyatakan, usaha perdamaian dengan cara mediasi tidak berhasil (gagal) merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah mediasi sampai perkara ini diputus tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat a/n Penggugat Nomor - , tanggal 15 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor - , tanggal 1 Februari 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi dalam persidangan sbb :

Saksi Pertama Penggugat

Nama Saksi I , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan SATPAM, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat karena suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak III Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2003 keduanya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering pulang malam bahkan tidak pulang tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul dan menghina Penggugat dengan kata-kata binatang, juga Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan tidak berhubungan suami isteri lagi
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua Penggugat

Saksi II , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah setelah menikah pada tanggal 29 Januari 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun , Anak III Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun:
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga Tergugat selalu berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sering pulang malam bahkan tidak pulang sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar dan tidak berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat dengan menunda persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di Kota Tangerang Selatan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sering pulang malam bahkan pernah tidak pulang sama sekali, juga Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi, hal ini menunjukkan bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, sehingga merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah, juga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasihati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat.,

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sedangkan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Erawati,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Nurhayati dan Hj. Musidah, S.Ag,M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Mustainah, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Mustainah, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 625.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)